



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOBRI Bin MOHOTIB;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Danglanjang RT. 01 RW. 01 Desa Banjar
Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
Domisili: Dusun Dadapan RT 05 RW 02 Desa Klitik
Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Supriyanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 134/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 134/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Ngw, tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: B-1913/M.5.34/Eoh.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021;
5. Berkas Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw atas nama Terdakwa Sobri Bin Mohotib, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti, surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-53/M.5.34/EOH.2/07/2021 tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Shobri Bin Mohotib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shobri Bin Mohotib dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flasdish yang berisik rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, oleh karena telah Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-53/M.5.34/Eoh.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Shobri Bin Mohotib pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik Terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X Pada saat itu Mr. X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr. X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi Fatul Ulum untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;

- Beberapa saat kemudian terdakwa bersama anak saksi FATHUL ULUM berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa mempersiapkan diri dengan mengambil pisau dan menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr.X, sesampai dilokasi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Mr. X beberapa kali secara berulang-ulang yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan terdakwa, sesampai di rumah terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan juga membuang pakaian terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Mr. X adalah seseorang dengan gangguan jiwa yang sering mendatangi warung milik Terdakwa untuk meminta makanan dan minuman saat ada orang yang membeli di warung milik Terdakwa sehingga membuat terdakwa resah dan terganggu serta menyebabkan warung milik terdakwa sepi;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum (Otopsi) Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis).
- Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri.
- Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Shobri Bin Mohotib pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X. Pada saat itu Mr. X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr. X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi FATHUL ULUM untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama anak Saksi Fathul Ulum berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr. X, sesampai di lokasi Terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Mr. X beberapa kali secara berulang-ulang yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan juga membuang pakaian Terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum (Otopsi)* Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :
Pemeriksaan luar:
 - luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
 - Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;
 - Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Shobri Bin Mohotib pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juni 2021 bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Mr. X mendatangi warung bebek goreng milik Terdakwa untuk meminta makanan, kemudian anak Saksi Fathul Ulum membangunkan Terdakwa untuk menemui Mr. X. Pada saat itu Mr. X sempat mengambil sendok kecil di dekat cucian piring, lalu Terdakwa meminta Mr. X untuk meletakkan kembali sendok kecil tersebut di dekat cucian piring, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi Fathul Ulum untuk memberikan air putih kepada Mr. X, kemudian Mr. X pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa menuju jembatan Klitik, namun ketika Terdakwa mencari sendok kecil yang sempat dipegang Mr. X ternyata sendok tersebut terjatuh di selokan dan hilang terbawa arus;
- Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama anak Saksi Fathul Ulum berkemas menutup warung dan pulang menuju rumah kontrakan Terdakwa. Setelah berada di rumah kontrakan sejenak, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke arah jembatan Klitik untuk mencari keberadaan Mr. X, sesampai di lokasi Terdakwa melihat Mr. X sedang tertidur kemudian Terdakwa mendekati Mr. X sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah tubuh Mr. X beberapa kali yang mengenai pinggang dan bagian tubuh yang lain yaitu dada dan punggung. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mencuci pisau yang digunakannya menusuk Mr. X dan juga membuang pakaian Terdakwa yang terkena percikan darah Mr. X untuk menghilangkan jejak;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Mr. X meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum Et Repertum (Otopsi)* Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar:

- luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;
- Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penemuan mayat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di bawah jembatan Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa posisi Saksi pada waktu itu sedang berada dirumah dan mendapat telphon dari Pak Wo (Kasun) yang bernama Suhadi kalau ada penemuan mayat di bawah jembatan;
 - Bahwa setelah Saksi mendapat telphon tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke TKP;
 - Bahwa Saksi di desa tersebut sebagai Kepala Dusun Ndadapan (Kasun), Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Saksi berangkat ke TKP bersama dengan Babinsa Desa Klitik;
 - Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat ada orang mati dengan posisi tertelungkup;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang mati tersebut itu orang dewasa dan tidak menggunakan sehelai pakaian/tanpa busana;
- Bahwa ciri-ciri mayat Mr X tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki, telanjang tanpa busana, posisi mayat tertelungkup, rambut hitam panjang dan badan agak gemuk dan tinggi sekitar 155 cm dan umur sekitar 40 tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mr X tetapi Saksi pernah melihat Mr X tersebut sering mondar mandir disekitar jembatan;
- Bahwa setelah Saksi melihat mayat tersebut dan tim dari polres datang ke TKP Saksi kemudian naik ke atas jembatan;
- Bahwa Saksi melihat mayat tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka pada tubuh mayat tersebut yaitu: luka robek disebelah pinggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas Mr X tersebut, dan yang saya tahu Mr X tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa dan sering tidur disekitar jembatan;
- Bahwa pada waktu proses pengangkatan mayat Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu di Polres Saksi dilihatkan foto MR X tersebut, yaitu banyak luka tusuk di tubuh Mr X;
- Bahwa masyarakat banyak yang tidak takut kalau Mr X datang ke warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mr X bertengkar dengan orang lain;
- Saksi melihat Mr X tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari perangkat desa maupun dari dinas sosial tidak ada perhatian bagi orang yang dalam gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mr X tersebut minta makan ke warung warung termasuk warungnya Terdakwa;
- Bahwa warung yang sering dimintai Mr X adalah warungnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mr X tersebut cek cok dengan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Cahyono Yulianto alias Kuncung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan mayat terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di bawah jembatan Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi tahu tentang penemuan mayat tersebut sekitar jam 15.00 WIB, dan Saksi diberi tahu oleh kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tentang penemuan mayat tersebut hanya melihat dari foto saja;
- Bahwa yang menunjukkan foto penemuan mayat tersebut adalah polisi;
- Bahwa polisi menunjukkan foto penemuan mayat tersebut di warung angkringan milik Saksi pada waktu Saksi mau buka angkringan tersebut;
- Bahwa angkringan milik Saksi terletak di utara jembatan klitik dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari jembatan;
- Bahwa ciri-ciri mayat Mr X tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki, telanjang tanpa busana, posisi mayat tertelungkup, rambut hitam panjang dan badan agak gemuk dan tinggi sekitar 155 cm dan umur sekitar 40 tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mr X tetapi Saksi pernah melihat Mr X tersebut sering mondar mandir disekitar jembatan;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka pada tubuh mayat tersebut ada bekas luka tusukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas Mr X tersebut, dan yang Saksi tahu Mr X tersebut dari foto, adalah orang dalam gangguan jiwa dan sering tidur disekitar jembatan;
- Bahwa Saksi buka angkringan disekitar jembatan sudah lama yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mulai buka angkringan mulai jam 16.00 WIB sampai dengan jam 03.00 WIB;
- Bahwa disekitar TKP kurang lebih ada 4 (empat) warung yang jualan, yaitu 1. warung penjual bebek goreng yang berlokasi di timur jalan raya, 2. warung makan dekat SIS Salon yang berlokasi di timur jalan raya sekitar 100 (seratus) meter utara warung bebek, 3. warung makan milik ibu Saksi yang berlokasi di utara jembatan dan 4. warung mie ayam yang berlokasi di timur jalan raya yang berhadapan dengan warung angkringan Saksi;
- Bahwa Mr X tersebut sering datang ke warung angkringan Saksi, namun pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 23.45 WIB, Mr X datang ke warung bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Mr X adalah orang dalam gangguan jiwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr X datang ke warung angkringan Saksi untuk minta makan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Mr X terakhir kalinya pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekitar jam 23.00 Wib, Mr X mondar-mandir di warung bebek milik Terdakwa;
- Bahwa kehadiran Mr X tersebut menurut Saksi sedikit mengganggu bagi orang sekitar;
- Bahwa setahu saya Mr X tersebut tidak pernah marah-marah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Joko Tri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat tersebut dari Sosial Media akun ICN (Info Cegatan Ngawi);
- Bahwa Saksi pernah melihat Mr X tersebut sekitar jam 23.00 WIB tanggal 5 Juni 2021 di angkringan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di angkringan bersama dengan Cahyono Yulianto Als Kuncung, Novi, Mujib, Arip, Teguh dan Lutfi;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat Mr X sedang duduk di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Mr X tersebut dengan jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada waktu itu ada gerakan tangan/diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Mr X diusir oleh Terdakwa ada masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dari warung Terdakwa Mr X tersebut pergi kearah jembatan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa setelah nongkrong kemudian Saksi dengan teman Saksi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat setelah keesokan harinya dari medsos/FB yang judulnya penemuan mayat;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat foto di FB Mr X tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa yang sering mondar mandir disekitar jembatan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Mr X tersebut tinggal di sekitar jembatan sudah lama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu Mr X tersebut memakai sarung warna kekuningan;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat foto di FB, Mr X tersebut telanjang tidak menggunakan sarung tetapi Saksi mengenalinya dari postur tubuhnya dan Saksi sudah bisa memastikan kalau mayat tersebut adalah Mr X, karena sampai sekarang Saksi tidak lagi melihat Mr X tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu pembunuh Mr X tersebut;
- Bahwa Saksi sering nongkrongan di angkringan milik Cahyono Yulianto tersebut dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti pisau tersebut dan ciri pisau tersebut tengah ada lubangnya yang sering digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipellihatkan oleh Penuntut Umum tiga rekaman CCTV yaitu: rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum memperlihatkan Mr X jalan dengan menggunakan sarung menuju warung bebek milik Terdakwa dan kemudian jalan menuju ke arah jembatan, dan rekaman CCTV dimana di dalam rekaman tersebut tercatat jam 04.45:37 ada seseorang jalan menuju ke arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya seperti Terdakwa, serta rekaman CCTV, dalam rekaman tersebut waktunya nya tidak jelas, ada seseorang kembali jalan dari arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mendengar ada orang cek cok tetapi Saksi melihat gerakan tangan seperti mengusir saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Teguh Budi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penemuan mayat;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat tersebut karena diberi tahu oleh Mujib dan Joko;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Mr X tersebut sekitar jam 23.00 WIB, tanggal 5 Juni 2021 di angkringan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di angkringan bersama dengan Cahyono Yulianto Als Kuncung, Novi, Mujib, Arip, Joko dan Lutfi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Mr X sedang duduk di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Mr X tersebut dengan jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada waktu itu ada gerakan tangan/diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Mr X diusir oleh Terdakwa ada masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dari warung Terdakwa Mr X tersebut pergi ke arah jembatan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa setelah nongkrong kemudian Saksi dengan teman Saksi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat setelah keesokan harinya dari sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi);
- Bahwa pada waktu Saksi melihat foto di sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi) Mr X tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa yang sering mondar mandir disekitar jembatan;
- Bahwa yang Saksi tahu, Mr X tersebut tinggal di sekitar jembatan sudah lama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu Mr X tersebut memakai sarung warna kekuningan;
- Bahwa pada waktu saya melihat foto di sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi), Mr X tersebut telanjang tidak menggunakan sarung tetapi Saksi mengenalinya dari postur tubuhnya namun Saksi sudah bisa memastikan kalau mayat tersebut adalah Mr X, karena sampai sekarang Saksi tidak lagi melihat Mr X tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu pembunuh Mr X tersebut;
- Bahwa Saksi sering nongkrongan di angkringan milik Cahyono Yulianto tersebut dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti pisau tersebut dan ciri pisau tersebut tengah ada lubangnya;
- Bahwa Saksi dipelihatkan oleh Penuntut Umum tiga rekaman CCTV yaitu: rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum memperlihatkan Mr X jalan dengan menggunakan sarung menuju

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bebek milik Terdakwa dan kemudian jalan menuju ke arah jembatan, dan rekaman CCTV dimana di dalam rekaman tersebut tercatat jam 04.45:37 ada seseorang jalan menuju ke arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya seperti Terdakwa, serta rekaman CCTV, dalam rekaman tersebut waktunya nya tidak jelas, ada seseorang kembali jalan dari arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya sama seperti Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mendengar ada orang cek cok tetapi Saksi melihat gerakan tangan seperti mengusir saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Ahmad Luthfi Al Hafizh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat tersebut karena diberi tahu oleh Mujib dan Joko;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mr X tersebut sekitar jam 23.00 WIB, tanggal 5 Juni 2021 di angkringan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di angkringan bersama dengan Cahyono Yulianto Als Kuncung, Novi, Mujib, Arip, Joko dan Teguh;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Mr X sedang duduk di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Mr X tersebut dengan jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada waktu itu ada gerakan tangan/diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Mr X diusir oleh Terdakwa ada masalah apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dari warung Terdakwa Mr X tersebut pergi kearah jembatan sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa setelah nongkrong kemudian Saksi dengan teman Saksi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada penemuan mayat setelah keesokan harinya dari sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melihat foto di sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi) Mr X tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa yang sering mondar mandir disekitar jembatan;
- Bahwa Saksi tahu, Mr X tersebut tinggal di sekitar jembatan sudah lama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu Mr X tersebut memakai sarung warna kekuningan;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat foto di sosial media akun ICN (Info Cegatan Ngawi), Mr X tersebut telanjang tidak menggunakan sarung tetapi Saksi mengenalinya dari postur tubuhnya namun Saksi bisa memastikan kalau mayat tersebut adalah Mr X, karena sampai sekarang Saksi tidak lagi melihat Mr X tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu pembunuh Mr X tersebut;
- Bahwa Saksi nongkrongan di angkringan milik Cahyono Yulianto tersebut dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti pisau tersebut dan ciri pisau tersebut tengah ada lubangnya;
- Bahwa Saksi dipellihatkan oleh Penuntut Umum tiga rekaman CCTV yaitu: rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum memperlihatkan Mr X jalan dengan menggunakan sarung menuju warung bebek milik Terdakwa dan kemudian jalan menuju ke arah jembatan, dan rekaman CCTV dimana di dalam rekaman tersebut tercatat jam 04.45:37 ada seseorang jalan menuju ke arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya seperti Terdakwa, serta rekaman CCTV, dalam rekaman tersebut waktunya nya tidak jelas, ada seseorang kembali jalan dari arah jembatan dan orang tersebut ciri-cirinya sama seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak mendengar ada orang cek cok tetapi Saksi melihat gerakan tangan seperti mengusir saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Andri Susetyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat setelah ada laporan dari warga;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima laporan tersebut sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setelah laporan waktu itu Saksi tidak ikut pergi ke TKP;
- Bahwa setahu Saksi yang meninggal Mr X;
- Bahwa Mr X adalah orang dalam gangguan jiwa;
- Bahwa barang bukti pisau itu milik Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membunuh Mr X tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Mr X tersebut sekitar semingguan sebelum Mr X meninggal dunia, saat Saksi mengantar anak Saksi sekolah yang letaknya di dekat masjid Al Khoir yang letaknya di dekat jembatan Klitik tetapi masuk Rt.03 Dusun Dadapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ngontrak rumah warga di lingkungan Rt.05 Dusun Dadapan dan sebelum tinggal di rumah kontrakan tersebut Terdakwa melaporkan dan meninggalkan copy KTP miliknya kepada saya sebagai ketua Rt.05 Rw.02 Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Agus Pumiaji, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mr X, yaitu orang dalam gangguan jiwa yang biasa mangkal di jembatan klitik dengan ciri-ciri usia 40 tahun, tinggi sekira 165 cm, rambut hitam pendek, berjenggot dan barbadan gemuk;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tidak tahu, tetapi pada waktu diketemukan sudah meninggal dunia dipinggir sungai;
- Bahwa yang menemukan dan melaporkan kalau ada penemuan mayat Mr X adalah warga;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah di telphon dari Polres kalau ada penemuan mayat dan setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama tim sebanyak 12 (dua belas) orang diantaranya Saksi Arifin Heru J, S.H, menuju ke TKP dan mendapatkan Mr X dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap dengan penuh luka tusuk;
- Bahwa pada waktu di TKP yang Saksi lakukan adalah melakukan olah TKP dengan mencari saksi-saksi dan bukti di sekitar TKP;
- Bahwa pada waktu itu di TKP Saksi bertemu dengan perangkat desa (Kepala Dusun) yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi juga ikut mengevakuasi/mengangkat mayat tersebut sampai ke mobil ambulan;
- Bahwa mayat tersebut sempat dibalik posisinya dan kemudian di foto, dan terlihat di tubuh mayat ditemukan banyak luka tusuk senjata tajam yaitu sebanyak 18 (delapan belas) luka tusuk yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa luka tusuk tersebut dibagian punggung, perut dan pinggang, tetapi yang banyak luka tusuk sekitar perut dan sebagian luka masih mengeluarkan darah;
- Bahwa untuk menemukan pelaku penusukan/penikaman tidak terlalu lama karena sore harinya pelaku berhasil diketemukan yaitu merujuk ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa karena bekal dari rekaman CCTV yang terdapat di warung sekitar TKP;
- Bahwa setelah mengetahui tersangkanya Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diinterogasi di rumahnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan setelah Terdakwa di bawa ke kantor Polres baru Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa menurut Terdakwa alasa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa merasa sakit hati dengan kelakuan korban dengan kebiasaan jeleknya saat membuang air besar (berak) di sembarang tempat dan kotorannya selalu ditempelkan di dinding rumah dan warung di sekitar jembatan Klitik dan termasuk sering meminta minuman dan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya dendam kepada korban tersebut;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada petugas dari Dinas Sosial yang pernah melakukan pembinaan terhadap Korban;
- Bahwa benar disekitar TKP banyak warung selain warung Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Mr X tersebut tidak melakukan perlawanan karena pada waktu itu Mr X sedang tidur;
- Bahwa benar barang bukti sarung ditemukan di TKP itu milik Mr X dan barang bukti pisau milik Terdakwa itu ditemukan di rumahnya Terdakwa dan barang bukti flesdisk itu rekaman CCTV milik warung sekitar TKP;
- Bahwa benar Saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan di CCTV tampak gambar Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa yang menyita barang bukti pisau adalah penyidik dengan disaksikan oleh perangkat desa (Kepala Dusun);
- Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan rekontruksi ke TKP dan yang menunjukan TKP adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa rekontruksi tersebut ada dokumentasinya berupa video, (kemudian Penuntut Umum menunjukan/menampilkan isi video tersebut) dan atas isi video tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa baju yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan pembunuhan, menurut keterangan Terdakwa baju tersebut sudah dibuang ke sungai;
- Bahwabukti awal awal sebagai petunjuk untuk menjerat Terdakwa adalah dari rekaman CCTV;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada tekanan maupun pemaksaan sama sekali;
- Bahwa pada waktu ditusuk posisi Mr X dalam keadaan tidur;
- Bahwa pada barang bukti pisau tidak ditemukan bercak darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Arifin Heru J, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Mr X, yaitu orang dalam gangguan jiwa yang biasa mangkal di jembatan klitik dengan ciri-ciri usia 40 tahun, tinggi sekira 165 cm, rambut hitam pendek, berjenggot dan barbadan gemuk;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dusun Dadapan Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terjadinya pembunuhan Saksi tidak tahu, tetapi pada waktu diketemukan sudah meninggal dunia dipinggir sungai;
- Bahwa yang menemukan dan melaporkan kalau ada penemuan mayat Mr X adalah warga;
- Bahwa setahu Saksi ada telphon dari Polres kalau ada penemuan mayat;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi bersama tim sebanyak 12 (dua belas) orang diantaranya Saksi Agus Purmaji, S.H, menuju ke TKP dan mendapatkan Mr X dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap dengan penuh luka tusuk;
- Bahwa pada waktu di TKP yang Saksi lakukan adalah melakukan olah TKP dengan mencari saksi-saksi dan bukti di sekitar TKP;
- Bahwa pada waktu itu di TKP saya bertemu dengan perangkat desa (Kepala Dusun) yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi juga ikut mengevakuasi/mengangkat mayat tersebut sampai ke mobil ambulan;
- Bahwa mayat tersebut sempat dibalik posisinya dan kemudian di foto, dan terlihat di tubuh mayat ditemukan banyak luka tusuk senjata tajam yaitu sebanyak 18 (delapan belas) luka tusuk yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa luka tusuk tersebut dibagian punggung, perut dan pinggang, tetapi yang banyak luka tusuk sekitar perut dan sebagian luka masih mengeluarkan darah;
- Bahwa untuk menemukan pelaku penusukan tidak terlalu lama Karena sore harinya pelaku berhasil diketemukan yaitu menuju ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa karena bekal dari rekaman CCTV yang terdapat di warung sekitar TKP selanjutnya Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya, dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan setelah Terdakwa di bawa ke kantor Polres baru Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa merasa sakit hati dengan kelakuan korban dengan kebiasaan jeleknya saat membuang air besar (berak) di sembarang tempat dan kotorannya selalu ditempelkan di dinding rumah dan warung di sekitar jembatan Klitik dan termasuk sering meminta minuman dan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya dendam kepada korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada petugas Dinas Sosial yang melakukan pembinaan terhadap Korban;
- Bahwa disekitar TKP banyak warung selain warung Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Mr X tersebut tidak melakukan perlawanan karena pada waktu itu Mr X sedang tidur;
- Bahwa benar barang bukti sarung ditemukan di TKP itu milik Mr X dan barang bukti pisau milik Terdakwa itu ditemukan di rumahnya Terdakwa dan barang bukti flesdisk itu rekaman CCTV milik warung sekitar TKP;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan di CCTV tampak gambar Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa yang menyita barang bukti pisau adalah penyidik dengan disaksikan oleh perangkat desa (Kepala Dusun);
- Bahwa setelah ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi bersama tim melakukan rekontruksi ke TKP dan yang menunjukan TKP adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa rekontruksi tersebut ada dokumentasinya berupa video, (kemudian Penuntut Umum menunjukan/menampilkan isi video tersebut) dan atas isi video tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa menurut Terdakwa baju yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu melakukan penikaman sudah dibuang ke sungai;
- Bahwa bukti awal sebagai petunjuk untuk menjerat Terdakwa adalah dari rekaman CCTV;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada tekanan maupun pemaksaan sama sekali;
- Bahwa pada waktu dibunuh posisi Mr X dalam keadaan tidur;
- Bahwa pada barang bukti pisau tidak ditemukan bercak darah;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Ahli dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Ahli bekerja di RSUD Dr. Soeroto sebagai Kepala Instansi Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa Ilmu kedokteran Spesial Forensik dan Medikolegal tersebut adalah ilmu yang membantu pihak Polisi dan Pengadilan apabila diperlukan disiplin ilmu kedokteran dalam menentukan penyebab kematian sehingga membantu terangnya suatu perkara;
- Bahwa tujuan otopsi mayat korban Mr X adalah untuk mencari penyebab kematian dan memperkirakan rentang waktu perkiraan saat kematian, perkiraan bentuk, jenis senjata (tajam atau tumpul) serta panjang dan lebarnya senjata;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter spesialis forensik yang bertugas melakukan (otopsi) di RSUD Soeroto Ngawi sejak tanggal 1 September 2020;
- Bahwa orang yang meninggal dunia dan yang Ahli lakukan otopsi adalah seorang laki-laki, umur sekira 40 tahun, dan diduga orang dalam gangguan jiwa yang bertempat tinggal di kolong jembatan klitik masuk Dusun Babatan Desa Klitik kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa luka yang dialami oleh Mr X tersebut adalah akibat kekerasan tajam dan bekas luka tusukan dari benda tajam pisau bisa menjadi salah satu penyebabnya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya meninggalnya Mr X adalah kekerasan tajam yang mengakibatkan robeknya jaringan hati dan ginjal kiri yang menimbulkan perdarahan massif sehingga menimbulkan kematian;
- Bahwa dari hasil otopsi bahwa luka robek pada tubuh korban Mr X sejumlah 18 (delapan) belas luka tusukan yang diduga akibat benda tajam sejenis pisau karena dilihat dari ciri-cirinya luka tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh Mr X tersebut menurut analisis Ahli sejak diketemukan dan dilakukan otopsi kurang lebih sekitar 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) jam bila ditarik mundur dan Ahli melakukan otopsi sekira pukul 13.00 WIB dan dimungkinkan luka tersebut sejak mulai sekira pukul 03.00 s/d 07.00 WIB;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil otopsi belum terbentuk kaku lengkap dan sempurna/baru terbentuk kaku sebagian dan lebam mayat yang belum menetap diperkirakan Mr X meninggal pukul 03.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
- Bahwa luka tusuk tersebut terdapat terdapat pada bagian tubuh Mr X yaitu pada punggung, dada dan pinggang;
- Bahwa luka tusuk tersebut diakibatkan oleh luka tusuk dengan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh parang itu akan mengakibatkan lukanya lebar, dan untuk clurit luka yang diakibatkan kecil tapi mengakibatkan luka yang parah, sedangkan luka yang diakibatkan oleh pisau itu luka yang dialami oleh Mr x ini;
- Bahwa pada waktu dilakukan otopsi barang bukti pisau tersebut tidak ditunjukkan kepada Ahli karena barang bukti pisau tersebut belum diketemukan;
- Bahwa kedalaman luka akibat tusukan tersebut Ahli lupa ukuran kedalamannya;
- Bahwa selain luka tusuk tidak ada penyebab lain atas kematian Mr X, dan tidak ada akibat benda tumpul maupun penyakit yang diderita oleh Mr X tersebut;
- Bahwa penyebab Mr X meninggal karena kehabisan darah, karena linpanya mengkerut dan otaknya pucat, itu menunjukkan kalau Mr X kehabisan darah;
- Bahwa luka yang paling parah yang terdapat pada tubuh Mr X adalah luka tusuk yang mengenai hati;
- Bahwa luka tangkis adalah luka yang disebabkan karena sebelum terjadi pembunuhan korban pernah melakukan tangkisan sehingga ada luka dijari korban;
- Bahwa lebam mayat terdapat pada tubuh punggung bagian atas dan bawah;
- Bahwa posisi mayat pada waktu itu dalam keadaan terlentang;
- Bahwa lebam pada mayat terbentuk setelah setengah jam kemudian;
- Bahwa Luka tangkis terdapat di tangan korban;
- Bahwa luka tangkis bisa disebabkan oleh benda lain selain pisau asal karakteristiknya sama dengan pisau;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum untuk membacakan hasil Visum et Repertum tertanggal 5 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thathit

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan delapan belas luka terbuka dengan tepi luka tajam dasar luka otot dan organ;
- Yang paling penting luka pertama (nomor satu) pada dada kanan menembus hepar (hati);
- Luka kedua pada pinggang bawah kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan pucat pada kelopak mata bawah, ditemukan pelebaran pembuluh darah minimal (tanda asfiksia);
- Pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan otak pucat;
- Ditemukan luka pertama pada hepar;
- Ditemukan luka nomor delapan pada pinggang kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan luka nomor dua pada pinggang kanan menembus usus;
- Ditemukan perdarahan pada organ dalam total kurang lebih dua ratus lima puluh milliliter;
- Ditemukan limpa mengecil dan mengerut (perdarahan hebat);
- Pada otak besar dan otak kecil bewarna pucat;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian adalah kehabisan darah (perdarahan hebat yang mengakibatkan kegagalan multi organ yang menyebabkan kematian);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak;
- 1 (satu) buah flasdish yang berisi rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat Visum et Repertum (Otopsi) Nomor : 352/1092.1/404.211/2021 tanggal 6 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- b. Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;

Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa yang Terdakwa bunuh adalah Mr X yang ciri-cirinya seorang laki-laki berbadan gemuk, tidak memakai baju hanya memakai sarung dan sering lewat depan warung bebek milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mr X tinggal di bawah jembatan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Mr X tapi Terdakwa tidak berbicara dengan Mr X karena pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk melayani pembeli di warung bebek milik Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di bawah jembatan Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mendengar Mr X tersebut meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di bawah jembatan Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Mr X tersebut meninggal dunia Karena diberi tahu oleh adik Terdakwa yang bernama Fathul Ulum, kalau ada penemuan mayat di bawah jembatan Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar Mr X sering minta makan di warung bebek milik Terdakwa;
- Bahwa jarak warung Terdakwa dengan jembatan sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Mr X tinggal di bawah jembatan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa jualan warung bebek disekitar jembatan lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Mr X sering minta makan ke warung Terdakwa dan sering Terdakwa kasih makan;
- Bahwa Terdakwa membunuh Mr X karena kesal telah menghilangkan sendok, serta jorok yang membuat warung Terdakwa sepi dan juga Mr X pernah buang air besar dan dengan menggunakan tangannya air besar tersebut ditempelkan ke dinding warung;
- Bahwa Terdakwa tahu Mr X adalah orang gila;
- Bahwa dari dinas sosial tidak ada yang datang untuk membawa Mr X tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 Mr X sempat datang ke warung Terdakwa untuk minta makan tetapi oleh adik Terdakwa dikasih air minum, karen pada waktu itu Terdakwa sedang sibuk melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak dengar kalau adik Terdakwa cek cok dengan Mr X;
- Bahwa setelah Terdakwa buka warung Terdakwa sempat pulang dulu untuk melaksanakan sholat Magrib bersama istri, selesai sholat kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung dengan memakai sarung dan kaos warna gelap;
- Bahwa yang membuat Terdakwa kesal adalah Mr X telah menjatuhkan sendok, sering datang ke warung yang membuat pelanggan Terdakwa sepi dan Mr X badannya bau dan jorok, karena Mr X pernah buang air besar kemudian kotorannya tersebut dengan menggunakan tangannya ditempelkan di dinding warung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak marah atas kejadian tersebut;
- Bahwa niat hati sebenar Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh, perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk menakut-nakuti Mr X supaya pergi dari situ;
- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Mr X dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa tutup warung bebek tersebut sekitar jam 01.00. WIB dan setelah itu Terdakwa sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud kemudian Terdakwa ambil pisau di dapur dan pergi untuk menemui Mr X dengan tujuan untuk menakut-nakuti Mr X agar pergi dari situ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lupa pakaian yang Terdakwa pakai untuk melakukan pembunuhan Mr X tersebut, karena pakaian dan celana yang Terdakwa pakai tersebut Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa pisau Terdakwa bawa dengan cara dipegang dan tidak diselip dibalik baju maupun celana;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan menuju jembatan dari rumah saya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah sampai di jembatan saya kemudian turun ke bawah jembatan;
- Bahwa Terdakwa tahu Mr X tidur di bawah jembatan tidak pakai alas, Mr x tidur di lantai pembatas jembatan dengan sungai yang terbuat dari semen;
- Bahwa posisi Mr X pada waktu itu tidur dengan posisi miring ke arah barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dari arah barat;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Mr X dengan cara jalan pelan-pelan/mengendap-endap agar tidak diketahui oleh Mr X dengan pisau Terdakwa pegang ditangan kanan dan sebelum menghampiri Mr X Terdakwa melihat dulu ke arah tangga di sekitar jembatan kalau nanti ada orang, dan dirasa sudah sepi kemudian Terdakwa melakukan penusukan ke arah pinggang Mr X;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu ditusuk Mr X tidak bangun;
- Bahwa keadaan dibawah jembatan gelap tidak ada penerangannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada waktu melakukan penusukan tidak ada orang yang tahu, dan keluarga Terdakwa juga tidak ada yang tahu termasuk adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Mr X tersebut dengan menggunakan tenaga, dan saya melakukan penusukan tidak ingat apa-apa seperti orang kesurupan dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa pada waktu itu Mr X tidak melakukan apa-apa hanya mengeluarkan suara ooh saja;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukan setelah Mr X sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa lupa terakhir kali Terdakwa melakukan penusukan posisi Mr X tersebut bagaimana;
- Bahwa setelah selesai melakukan penusukan terhadap Mr X, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah selesai melakukan penusukkan pisau tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada pisau tersebut ada noda darahnya dan noda darah tersebut sudah Terdakwa bersihkan dirumah;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu, baju yang Terdakwa pakai tersebut ada noda darahnya apa tidak, karena pakaian tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa pisau tersebut dirumah Terdakwa gunakan untuk potong bebek sama lele;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Mr X tersebut meninggal sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Mr X meninggal karena diberi tahu oleh adik Terdakwa kalau ada rame-rame dibawah jembatan tentang penemuan mayat;
- Bahwa Terdakwa melihat ke jembatan tetapi melihatnya dari jauh;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Keluarga Mr X tidak ada yang datang untuk mencari keberadaan Mr X;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada sore harinya sekitar sebelum magrib;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa tidak mengakuinya tetapi setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi baru Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimakan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sarung milik Mr X ditemukan pada waktu di TKP, dan pisau ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa sedangkan flashdisc itu milik warung sekitar TKP;
- Bahwa maksud Terdakwa tengak tengok ke sekitar jembatan sebelum Terdakwa melakukan penusukan adalah untuk memastikan sekitar jembatan tersebut sepi tidak ada orang agar tidak ada orang yang tahu kalau Terdakwa melakukan penusukan terhadap Mr X;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Mr X saat itu Terdakwa tidak sadar seperti orang kesurupan;
- Bahwa pada waktu saya berjalan menuju ke jembatan pisau tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipegang;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Mr X dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memegangi tubuh Mr X;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Mr X karena Terdakwa jengkel, Mr X tersebut jorok yang menyebabkan warung Terdakwa sepi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mengusir Mr X di warung yaitu sekitar jam 23.00 WIB lebih;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengusir bukan untuk menusuk Mr X yaitu sebelum sholat tahajud dan setelah sholat tahajud Terdakwa pergi ketempat Mr X dengan membawa pisau dengan tujuan untuk menakut-nakuti Mr X agar Mr X pergi dari situ;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukkan setelah Mr X tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Mr X, hanya penusukkan Terdakwa dengan cara tangan kiri memegang tubuh Mr X dan kanan menusuk tubuh Mr X mengenai pinggang;
- Bahwa yang membuat saya jengkel, karena Mr X jorok yang membuat warung Terdakwa sepi yang sebelumnya warung Terdakwa ramai;
- Bahwa pada waktu itu Mr X sedang tidur dan Terdakwa tidak berusaha untuk membangunkan Mr X;
- Bahwa pada waktu melakukan penusukan dalam keadaan terpejam atau tidak, Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa yakin kalau tusukkan Terdakwa tersebut mengenai Mr X;
- Pada waktu di tusuk Mr X tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali tusukkan mengenai tubuh Mr X;
- Bahwa setelah melakukan penusukkan terhadap Mr X Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Mr X Terdakwa tidak yakin kalau Mr X tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk membunuh Mr X, hanya punya niat untuk menakut-nakutinya saja agar Mr X pergi dari situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iswahyono, Saksi Cahyono Yulianto alias Kuncung, Saksi Joko Tri Prasetyo, Saksi Teguh Budi Purnomo, Saksi Ahmad Luthfi Hafizh, Saksi Andri Susetyo, Saksi Agus Purmaji, S.H., Saksi Arifin Hetu J, S.H. Keterangan Ahli dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M., serta keterangan Terdakwa, dikaitkan surat visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di bawah jembatan yang terletak di Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Terdakwa Shobri Bin Mohotib telah menikam Korban Mr X dengan menggunakan pisau bergagang stainless yang dipegang menggunakan tangan kanannya secara berulang kali kearah

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, perut dan dada Korban Mr X yang menyebabkan Korban Mr X mengalami luka tusukan sebanyak 18 (delapan) belas dan ditemukan telah meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB oleh warga sekitar;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap Korban Mr X berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021 dengan ringkasan ditemukan luka-luka pada tubuh Korban sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan delapan belas luka terbuka dengan tepi luka tajam dasar luka otot dan organ;
- Yang paling penting luka pertama (nomor satu) pada dada kanan menembus hepar (hati);
- Luka kedua pada pinggang bawah kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan pucat pada kelopak mata bawah, ditemukan pelebaran pembuluh darah minimal (tanda asfiksia);
- Pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan otak pucat;
- Ditemukan luka pertama pada hepar;
- Ditemukan luka nomor delapan pada pinggang kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan luka nomor dua pada pinggang kanan menembus usus;
- Ditemukan perdarahan pada organ dalam total kurang lebih dua ratus lima puluh milliliter;
- Ditemukan limpa mengecil dan mengkerut (perdarahan hebat);
- Pada otak besar dan otak kecil bewarna pucat;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian adalah kehabisan darah (perdarahan hebat yang mengakibatkan kegagalan multi organ yang menyebabkan kematian);

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- a. luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- b. Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;

Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

- Bahwa Korban dengan inisial Mr X merupakan seorang tuna susila yang sudah kurang lebih tinggal di bawah kolong jembatan di Dusun Dadapan Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dan mengalami gangguan kejiwaan dengan ciri-ciri: berjenis kelamin laki-laki, telanjang tanpa busana, posisi mayat tertelungkup, rambut hitam panjang dan badan agak gemuk dan tinggi sekitar 155 cm dan umur sekitar 40 tahun;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Mr X karena kesal dan sakit hati dengan kelakuan korban dengan kebiasaan jeleknya saat membuang air besar (berak) di sembarang tempat dan kotorannya selalu ditempelkan di dinding rumah dan warung di sekitar jembatan Klitik, termasuk sering meminta minuman dan makanan di warung bebek milik Terdakwa disekitar jembatan Klitik, sehingga pengunjung warung menjadi takut dan warung bebek milik Terdakwa menjadi sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP, lebih subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila tidak terbukti maka selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya lebih subsidiar. Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;
3. Unsur Direncanakan Terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (naturlijke persoon) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-53/M.5.34/Eoh.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa bernama Shobri Bin Mohotib, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Shobri Bin Mohotib, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan Sengaja " menurut M.V.T (memorie van toelichting) adalah menghendaki dan mengetahui, artinya bahwa si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang sengaja melakukan sesuatu perbuatan pada dasarnya untuk mewujudkan kehendaknya atau orang itu sengaja melakukan suatu perbuatan karena telah membayangkan suatu akibatnya yang akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan. Akibat yang dibayangkan atau dikehendaki disini adanya hilangnya Jiwa orang lain atau berpisahnja jiwa dari raga seseorang yang disebut kematian dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya sifatnya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki, andai kata si pembuat/pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim harus mencari, meneliti dan menilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, surat visum et repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian dan telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di bawah jembatan yang terletak di Dusun Dadapan Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Terdakwa Shobri Bin Mohotib telah menikam Korban Mr X dengan menggunakan pisau stainless yang dipegang menggunakan tangan kanannya secara berulang kali ke arah perut, dada dan punggung Korban Mr X yang menyebabkan Korban Mr X mengalami luka tusukan sebanyak 18 (delapan) belas dan ditemukan telah meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB oleh warga sekitar;

Menimbang, kronologis penusukan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Korban Mr X datang ke warung bebek milik Terdakwa disekitar jembatan Klitik, untuk minta makan tetapi oleh adik Terdakwa dikasih air minum lalu Korban Mr X mengambil sendok yang kemudian oleh Terdakwa menyuruh Korban Mr X mengembalikan sendok milik warung tersebut lalu mengusir Korban Mr X untuk pergi meninggalkan warung bebek milik Terdakwa sehingga Korban Mr X mondar-mandir di depan warung bebek milik Terdakwa lalu pergi ke arah jembatan klitik tempat tinggal Korban Mr X. Kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Cahyono Yulianto alias Kuncung selaku pemilik angkringan disekitar jembatan klitik yang berdekatan dengan warung bebek milik Terdakwa serta Saksi Joko Triprasetyo, Saksi Teguh Budi Purnomo, Saksi Ahmad Luthfi Hafizh yang pada saat itu berada di Angkringan milik Saksi Cahyono Yulianto alias Kuncung dan pulanginya Korban Mr X melalui jalan raya ke arah jembatan klitik terekam dalam Camera CCTV warga sekitar sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Bahwa setelah Korban Mr X meninggalkan warung bebek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari sendok yang dipegang oleh Korban Mr X akan tetapi tidak ketemu yang ternyata sendok tersebut sudah jatuh di selokan dekat warung dan terbawa arus, sehingga Terdakwa menjadi marah kepada Korban Mr X sebab perbuatan Korban Mr X yang terakumulasi kepada Terdakwa yaitu: Korban Mr X merupakan orang tuna susila yang sudah tinggal kurang lebih dibawah jembatan klitik selama kurang lebih dua tahun, sering

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ulah sehingga Terdakwa kesal yaitu meminta makan dan minum di warung bebek milik Terdakwa, jorok, bau dan pernah buang air besar dan kotorannya ditempelkan pada dinding-dinding warung sehingga pengunjung warung bebek Terdakwa menjadi takut yang mengakibatkan warung bebek Terdakwa sepi. Kemarahan Terdakwa terhadap Korban Mr X menimbulkan niat Terdakwa untuk menakut-nakuti Terdakwa. Niat Terdakwa tersebut muncul dan dipikirkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa menutup warung bebek dan pulang ke rumahnya sekitar pukul 01.00 WIB;

Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa menerangkan bahwa terus memikirkan niatnya tersebut bahkan setelah Terdakwa sholat tahajud sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjadi lebih yakin, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut lalu ke dapur dan mengambil pisau bergagang stainless di dapur yang biasa dipakai Terdakwa untuk memotong bebek (bekerja) lalu memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan berjalan ke arah jalan menuju tempat tinggal Korban Mr X dibawah jembatan Klitik. Perbuatan Terdakwa tersebut terekam dalam Camera CCTV warga sekitar pukul 04.45 WIB. Dan sesampainya di tempat tinggal Korban Mr X, Terdakwa mendapati Korban Mr X dalam keadaan tidur menghadap Barat lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati Korban Mr X dan sempat menoleh dan melihat kearah tangga untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghujamkan pisau yang telah dipegang Terdakwa di tangan kanannya ke arah tubuh Korban Mr X berulang kali, meskipun sempat terdengar oleh Terdakwa, Korban bersuara "Ohh..." namun Terdakwa terus menikam Korban berulang kali dan berhenti setelah Korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa membuang baju yang dipakainya ke sungai. Sesampainya di rumah Terdakwa mencuci dan membersihkan noda darah yang terdapat dipisau lalu menggunakan pisau untuk memotong bebek yang hendak dijual di warung bebek milik Terdakwa. Dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa terkait adanya penemuan mayat dibawah jembatan Klitik lalu Terdakwa sempat pergi dan melihat mayat Korban Mr X dari jauh dimana warga telah berkerumun dan sore harinya Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor Polisi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada polisi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Agus Purmiaji, S.H. dan Saksi Arifin Hetu J, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Korban Mr X telah dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap Korban Mr X berdasarkan ringasan Surat Visum

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum (otopsi) pada tanggal 5 Juni 2021 sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum (otopsi) Nomor: 352/1092.1/404.211/2021 Tanggal 6 Juni 2021, dengan ringkasan visum ditemukan luka-luka pada tubuh Korban sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan delapan belas luka terbuka dengan tepi luka tajam dasar luka otot dan organ;
- Yang paling penting luka pertama (nomor satu) pada dada kanan menembus hepar (hati);
- Luka kedua pada pinggang bawah kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan pucat pada kelopak mata bawah, ditemukan pelebaran pembuluh darah minimal (tanda asfiksia);
- Pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan otak pucat;
- Ditemukan luka pertama pada hepar;
- Ditemukan luka nomor delapan pada pinggang kiri menembus ginjal kiri;
- Ditemukan luka nomor dua pada pinggang kanan menembus usus;
- Ditemukan perdarahan pada organ dalam total kurang lebih dua ratus lima puluh milliliter;
- Ditemukan limpa mengecil dan mengkerut (perdarahan hebat);
- Pada otak besar dan otak kecil bewarna pucat;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian adalah kehabisan darah (perdarahan hebat yang mengakibatkan kegagalan multi organ yang menyebabkan kematian);

Dan Kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- a. Luka robek pada dada, pinggang, punggung, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak atas kiri dan kanan (luka tangkis);
- b. Luka lecet pada bahu dan anggota gerak atas kiri;

Pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada hati dan ginjal kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap adanya fakta hukum lain bahwa Terdakwa sedang berada dalam suatu kegoncangan jiwa yang hebat, ataupun Terdakwa sedang berada dalam pengaruh obat diluar kedarannya. Sehingga dari fakta hukum dan kronologis perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim melihat adanya motif Terdakwa untuk menikam Korban Mr X dengan menggunakan pisau dapur disebabkan karena Terdakwa Emosi kepada Korban Mr X akibat perbuatan Korban Mr X yang sudah terakumulasi yang sangat merugikan Terdakwa dimana pengunjung warung bebek Terdakwa menjadi sepi akibat perbuatan Korban Mr X yang jorok, bau, kalau membuang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotoran (air besar) kotorannya ditempelkan di dinding dan sering meminta makan dan/atau minum di warung Terdakwa serta menghilangkan alat-alat makan warung bebek milik Terdakwa, sehingga mendorong niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yang secara sadar diketahui, dan dikehendaki dengan maksud agar Korban Mr X pergi dan tidak lagi mengganggu dan membuat warung bebek Terdakwa menjadi sepi;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa terlihat dari perwujudan niat Terdakwa setelah menutup warung dan pulang kerumahnya sekitar pukul 01.00 WIB, muncul dipikirkan Terdakwa yang terus dipikirkan sampai dengan selesai dilaksanakannya sholat tahajud sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa menjadi yakin dengan niatnya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil atau memilih alat yang akan digunakan untuk menikam Korban Mr X, sekitar pukul 04.00 Terdakwa berangkat ke tempat tinggal Korban Mr X dibawah jembatan klitik dengan membawa pisau, selanjutnya memastikan tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan tangga disekitar jembatan Klitik, berjalan perlahan ke arah Korban Mr X yang sedang tertidur lalu menghujamkan pisau yang dipegang Terdakwa berulang kali kearah Korban yang pada saat itu dalam keadaan tidur dan tidak melakukan perlawanan, serta berhenti setelah Korban tidak bergerak lagi, membuang baju Terdakwa ke sungai dan mencuci pisau dari noda darah dengan maksud menghilangkan bekas atau jejak perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menerangkan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk menakut-nakuti Korban Mr X akan tetapi tujuan menakut-nakuti tidaklah sejalan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tegas terlihat dari alat yang digunakan yaitu pisau atau benda tajam. Tempat dilakukannya penikaman/tusukan oleh Terdakwa yaitu seluruh tubuh Korban Mr X utamanya dada, perut, punggung yang berdasarkan visum yang juga mengenai hati dan ginjal sebagai organ vital. Kuantitas dan kualitas tusukan yaitu sebanyak 18 (delapan belas) luka tusuk pada tubuh ditambah luka di organ luar lainnya (luka tangkis, luka sayat di paha dan pantat) dengan disertai tenaga yang kuat terlihat dari bekas tusukan yang menembus organ vital yaitu hati dan ginjal sehingga menimbulkan perdarahan hebat yang mengakibatkan Korban kehabisan darah dan meninggal dunia. Selain itu dengan adanya perlawanan dari Korban Mr X, serta tikaman Terdakwa kepada Korban yang baru dihentikan setelah Korban tidak bergerak lalu pergi meninggalkan Korban Mr X, sehingga berdasarkan teori alat, tempat, cara (kualitas dan kuantitas perbuatan), serta tidak adanya perlawanan dan sebab

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghentian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perbuatan Terdakwa terkandung kesengajaan untuk menghilangkan jiwa Korban Mr X dengan tujuan agar Mr X tidak mengganggu lagi Terdakwa sebagai sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) Terdakwa yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dipicu akibat perbuatan Korban Mr X sebagai mana telah dipertimbangkan tersebut diatas, akan tetapi menurut Majelis Hakim adanya perbuatan Mr X yang jorok, bau, menempelkan kotoran di dinding warung dan sering minta makan/minum di warung Terdakwa yang menyebabkan warung bebek Terdakwa menjadi sepi sebagai pemicu perbuatan Terdakwa tidak mensahkan atau membenarkan perbuatan untuk melakukan perbuatannya tersebut diatas, apalagi terungkap fakta dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Mr X adalah seorang tuna susila yang mengalami gangguan perilaku yang sudah 2 (tahun) tinggal di bawah kolong jembatan Klitik dan seharusnya hal tersebut dimaklumi oleh Terdakwa dan ditangani dengan cara-cara yang benar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Direncanakan Terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “ Rencana Terlebih Dahulu “ atau “ voorbedachte raad “ diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Pelaku haruslah dapat menyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (H.R. 22 Maret 1909, W.8851 dikutip oleh DRS PAF Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia serta Komentari), dengan demikian waktu tersebut tidak boleh sedemikian sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting bahwa dalam waktu itu sipelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah akan membatalkan niatnya ataukah meneruskan niatnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “ Rencana Terlebih Dahulu ” melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi



dibawah sumpah, dimana keterangan tersebut dibenarkan dan tidak pernah dibantah oleh terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan dari pengakuan Terdakwa bahwa setelah Korban Mr X meninggalkan warung bebek milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari sendok yang dipegang oleh Korban Mr X akan tetapi tidak ketemu dan melihat sendok tersebut yang ternyata sudah jatuh dibawah selokan dekat warung dan terbawa arus, sehingga Terdakwa menjadi marah kepada Korban Mr X sebab perbuatan Korban Mr X yang terakumulasi kepada Terdakwa dengan alasan: Korban Mr X merupakan orang gila yang sudah tinggal kurang lebih dibawah jembatan klitik selama kurang lebih dua tahun dan suka membuat ulah yang membuat Terdakwa kesal yaitu meminta makan dan minum di warung bebek milik Terdakwa, jorok, bau dan pernah buang air besar dan kotorannya ditempelkan pada dinding-dinding warung sehingga pengunjung warung bebek Terdakwa menjadi takut yang mengakibatkan warung bebek Terdakwa sepi. Kemarahan Terdakwa terhadap Korban Mr X sejak pukul 22.00 WIB telah menimbulkan niat Terdakwa untuk menakut-nakuti Korban setelah Terdakwa menutup warung bebek dan pulang ke rumahnya sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa menerangkan bahwa terus memikirkan niatnya tersebut bahkan setelah Terdakwa sholat tahajud sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menjadi lebih yakin, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa mewujudkan niatnya tersebut lalu ke dapur dan mengambil pisau bergagang stainless di dapur yang biasa dipakai Terdakwa untuk memotong bebek (bekerja) lalu memegang pisau tersebut dengan tangan kanan dan berjalan ke arah jalan menuju tempat tinggal Korban Mr X dibawah jembatan Klitik. Perbuatan Terdakwa tersebut terekam dalam Camera CCTV warga sekitar pukul 04.45 WIB. Dan sesampainya di tempat tinggal Korban Mr X, Terdakwa mendapati Korban Mr X dalam keadaan tidur menghadap Barat lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati Korban Mr X dan sempat menoleh dan melihat kearah tangga untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghujamkan pisau yang telah dipegang Terdakwa di tangan kanannya ke arah tubuh Korban Mr X berulang kali, meskipun sempat terdengar oleh Terdakwa, Korban bersuara "Ohh..." namun Terdakwa terus menikam Korban berulang kali dan berhenti setelah Korban tidak bergerak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa membuang baju yang dipakainya ke sungai. Sesampainya di rumah Terdakwa mencuci dan membersihkan noda darah yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dipisau lalu menggunakan pisau untuk memotong bebek yang hendak dijual di warung bebek milik Terdakwa. Dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa terkait adanya penemuan mayat dibawah jembatan Klitik lalu Terdakwa sempat pergi dan melihat mayat Korban Mr X dari jauh dimana warga telah berkerumun dan sore harinya Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor Polisi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada polisi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Agus Purmiaji, S.H. dan Saksi Arifin Hetu J, S.H.;

Menimbang, bahwa fakta timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Korban Mr X atau menakut-nakuti Korban Mr X, sejak pukul 01.00 WIB yang kemudian terus dipikirkan Terdakwa hingga pelaksanaannya sekitar pukul 04.00-05.00 WIB dimana catatan waktu Terdakwa menuju tempat tinggal Korban Mr X menurut rekaman CCTV sekitar pukul 04.45 WIB dengan jarak tempuh diperkirakan Terdakwa sekitar 10-15 menit atau dengan kata lain dari munculnya niat sampai dilaksakannya perbuatan Terdakwa selama kurang lebih empat jam bahkan setelah Terdakwa melakukan sholat tahajud sebagai upaya untuk menenangkan dan menjernihkan pikiran Terdakwa, Terdakwa tetap kukuh dan yakin dengan niatnya tersebut. Dimana dalam rentang waktu kurang lebih empat jam Terdakwa telah dapat memikirkan dan menentukan alat yang akan digunakan (pisau), waktu pelaksanaan (subuh) dan memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak diketahui orang lain, cara dan tempat (menikam atau menghujamkan pisau berulang kali pada tubuh Korban dan tempat tinggal Korban Mr X yang sepi), serta tindakan untuk menghilangkan jejak (membuang baju dan mencuci atau membersihkan noda darah pada pisau) lalu kembali beraktifitas seperti biasa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam rentang waktu empat jam tersebut Terdakwa telah dapat memikirkan dengan tenang rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Korban dengan cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur direncanakan terlebih dahulu telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban merupakan tuna susila yang mengalami gangguan perilaku dan tidak memberikan perlawanan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak merupakan barang milik Korban Mr X yang tidak diketahui keberadaan keluarganya yang dikhawatirkan menimbulkan traumatik, 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak merupakan alat yang gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka kedua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah flasdish yang berisik rekaman CCTV yang merupakan bagian dari berkas perkara maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOBRI Bin MOHOTIB dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang bergagang stainless warna perak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flasdish yang berisikan rekaman CCTV;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh kami Lely Triantini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sutiawan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Farid Achmad, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti

Sutiawan, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41